



**PUTUSAN**  
**Nomor 1705/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si., jabatan Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-38/BC/2013, tanggal 5 Maret 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT OLAM INDONESIA**, beralamat di Rukan Plaza V Blok D-23, Jalan Margaguna, Gandaria Utara, Jakarta, (Alamat Korespondensi: Gedung Perkantoran Gandaria 8 Lt. 15 Unit G & H, Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240);

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.40695/PP/M.VII/19/2012, tanggal 12 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* Banding sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menerima seluruhnya permohonan banding ini untuk membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-113/WBC.15/2011, sehingga tagihan Pemohon Banding menjadi NIHIL dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Per Keputusan Terbanding (Rp)	Per Permohonan Banding (Rp)	Koreksi yang Dibatalkan (Rp)
Bea Keluar	565.233.060	-	565.233.060
Denda Administrasi	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>565.233.060</b>	<b>NIHIL</b>	<b>565.233.060</b>

Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan. Besar harapan Pemohon Banding agar Majelis Hakim yang terhormat dapat menyetujui permohonan banding ini seperti yang telah diuraikan diatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan UU Perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 Februari 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.40695/PP/M.VII/19/2012, tanggal 12 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-113/WBC.15/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor oleh PT Olam Indonesia, atas nama: PT Olam Indonesia, NPWP 01.071.665.2-059.000, beralamat di Rukan Plaza V Blok D-23, Jalan Margaguna, Gandaria Utara, Jakarta, Alamat Korespondensi: Gedung Perkantoran Gandaria 8 Lt. 15 Unit G & H, Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 dan menetapkan atas ekspor 500 MT Biji Kakao dengan PEB Nomor 005326 tanggal 30 Oktober 2010, klasifikasi Pos Tarif 1801.00.00.00 dengan Tarif Bea Keluar 5%, Harga Ekspor USD 2.452,00/MT, dan Nilai Tukar Mata Uang (Kurs) Rp 8.933,80/USD sehingga Bea Keluar yang seharusnya dibayar adalah :

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1705/B/PK/Pjk/2019



URAIAN	TONASE	HPE (USD)	TARIF BK (%)	NTMU (KURS) (RP/USD)	BEA KELUAR (RP)
Diberitahukan	500,00	2.452,00	5%	8.933,80	547.641.940,00
Seharusnya	500,00	2.452,00	5%	8.933,80	547.641.940,00
Kurang bayar					0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal **6 Maret 2013**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 6 Maret 2013, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.40695/PP/M.VII/19/2012, tanggal 12 Oktober 2012, telah dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2012, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H.,M.H dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H  
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1705/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Usahawan, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001